

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/M/KPT/2018

TENTANG
PEDOMAN MUTASI PINDAH PEJABAT ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan memberikan kepastian mengenai syarat dan prosedur untuk penetapan keputusan mutasi pindah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN MUTASI PINDAH PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang memproses mutasi pindah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiana Azizah
NIP. 195802011985032001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/M/KPT/2018
TENTANG PEDOMAN MUTASI PINDAH
PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tata cara pelaksanaan mutasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Oleh karena itu, untuk tertib administrasi kepegawaian dan memberikan kepastian mengenai syarat dan prosedur untuk penetapan keputusan mutasi pindah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), perlu diterbitkan Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di lingkungan Kemenristekdikti dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang memproses mutasi pindah PNS yang menduduki jabatan administrasi (administrator, pengawas, dan pelaksana) di lingkungan Kemenristekdikti, baik mutasi pindah dari luar Kemenristekdikti maupun pindah ke luar Kemenristekdikti serta mutasi pindah antar unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti.

Pejabat Pengelola Kepegawaian dalam memproses mutasi pindah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNS yang akan pindah dari luar Kemenristekdikti ke Kemenristekdikti, dari Kemenristekdikti ke luar Kemenristekdikti, dan antar unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti tetap bekerja di instansi asal selama belum

ditetapkan keputusan mutasi dan penempatannya oleh pejabat yang berwenang;

2. pejabat di lingkungan Kemenristekdikti tidak diperkenankan mempekerjakan PNS yang akan pindah dari luar Kemenristekdikti ke Kemenristekdikti selama belum ditetapkan keputusan mutasi dan penempatannya oleh pejabat yang berwenang;
3. PNS yang akan pindah ke luar Kemenristekdikti tidak diperkenankan bekerja pada instansi yang dituju atau meninggalkan tugas di Kemenristekdikti selama belum ditetapkan keputusannya oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang dituju; dan
4. pimpinan unit kerja asal wajib memberitahukan kepada PNS yang akan pindah dan melarang yang bersangkutan untuk bekerja di instansi yang dituju selama belum ditetapkan keputusannya oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang dituju.

II. MUTASI PINDAH DARI LUAR KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

A. PERSYARATAN:

1. berstatus PNS;
2. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
3. memperoleh surat permohonan mutasi pindah PNS dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal secara tertulis ditujukan kepada Menteri;
4. melampirkan formasi jabatan sesuai dengan peta jabatan pada instansi asal;
5. memperoleh persetujuan (izin melepas) secara tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal;
6. memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian;
7. tidak pernah dikenai hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan selama bekerja di instansi asal dan/atau sedang dalam proses perkara pidana karena diduga atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan;
8. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di instansi asal atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau